



KEPALA DESA TEGALSARI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2016, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBDes tahun anggaran 2016.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada dihuruf a, perubahan APBDes tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2039;

6. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;

7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor ..)
9. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 14)
10. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pembabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 201 Nomor..)
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi ;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwngi ;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2016 tentang penetapan dan besaran ADD bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyueangi tahun anggaran 2016
17. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/246/KEP/429.011/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
dan
KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGALSARI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TEGALSARI TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Tahun anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.428.171 (Satu milyar empat ratus duapuluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 253.927.000 (Duaratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluuh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.682.098.000. (Satu Milyard enamratus delapanpuluh dua juta sembilanpuluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.428.171.000
b. Bertambah	Rp. 253.927.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.682.098.000.
2. Belanja Desa	
c. Semula	Rp. 1.437.917.500
d. Bertambah	Rp. 253.927.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.691.844.500.</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (9.746.500.) =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 9.746.500.
2) Bertambah	Rp. 0
Jml. Penerimaan setelah perubahan	Rp. 9.746.500.
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0
Jml. Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan jmnormal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peratura Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tegalsari
Pada tanggal 18 Nopember 2016

KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di : Tegalsari.
Pada tanggal : 30 Nopember 2016

SEKRETARIS DESA TEGALSARI

B O N A H A R.
19641005201001 1 003

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2016 NOMOR 6